



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
MILIK PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 telah diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan lebih lanjut mekanisme pelaksanaannya dalam bentuk petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas Kota selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Kesehatan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran FKTP yang selanjutnya disingkat U-RKA-FKTP adalah dokumen usulan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada UPTD Puskesmas.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggunaan Anggaran.
16. Usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran FKTP yang selanjutnya disingkat U-DPA-FKTP adalah dokumen yang memuat usulan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar pemanfaatan dana kapitasi JKN dapat berjalan lancar, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah seseorang atau para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas selaku Kepala FKTP wajib menyampaikan rencana pendapatan dan belanja tahun berjalan dan formulasi Usulan Rencana Kerja Anggaran (U-RKA-FKTP) Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas, untuk diusulkan pada Penyusunan maupun Perubahan APBD melalui RKA SKPD-Dinas.

- (2) Pada saat APBD atau Perubahan APBD telah ditetapkan, Kepala FKTP wajib menyampaikan formulasi Usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (U-DPA-FKTP) Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN untuk diusulkan dalam menyusun DPA SKPD-Dinas.
- (3) Alokasi penganggaran dalam APBD dilakukan secara Transitoris yaitu untuk alokasi anggaran penerimaan dicatat pada kode rekening lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan untuk alokasi Anggaran Belanja dicatat pada Kode Rekening Belanja Langsung dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar jumlah anggaran penerimaannya.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan nama pengelola Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (5) Pembukaan rekening bank pada masing-masing FKTP dilakukan atas nama Jabatan Kepala FKTP dan atas nama Jabatan Fungsional Bendaharawan pada Bank Jabar Banten dengan penunjukan berdasarkan Keputusan Walikota selaku Pemegang Rekening Umum Kas Daerah.
- (6) Untuk realisasi penerimaan maupun pengeluaran belanja dilakukan melalui Pembentukan Rekening Kas tersendiri yang terpisah dari Rekening Umum Kas Daerah.
- (7) Proses dan tahapan pembukuan maupun kelengkapan administrasi Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas selaku Kepala FKTP bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (3) Untuk sisa dana Kapitasi JKN pada akhir tahun (31 Desember) tetap tercatat pada sisa Dana Kapitasi di masing-masing FKTP.
- (4) Sisa Dana Kapitasi JKN dicatat pada Neraca SKPD Dinas pada akun Aset Lancar dan Kas pada Bendahara Kapitasi JKN.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Setiap akhir bulan Kepala FKTP wajib menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja serta laporan realisasi belanja menurut Jenis Obyek kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Kepala FKTP.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPK Dinas menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP untuk disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan SP3B FKTP dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bukan dan tidak merupakan Pengesahan Atas Kebenaran Materil sebagaimana wujud pertanggungjawaban dari penerimaan maupun pengeluaran penggunaan Dana Kapitasi JKN.
- (7) Pengesahan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Dinas hanya sebatas untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA-APBD) serta menggabungkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD) Dinas.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Inspektorat Kota melaksanakan pengawasan fungsional dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007